



**PUTUSAN**

Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID. 963-0200-4007 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Asep Syafaruddin Alias Ompong Bin Maman**
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamulya RT.002 / RW.007, Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Asep Syafaruddin Alias Ompong Bin Maman ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2021;

Terdakwa Asep Syafaruddin Alias Ompong Bin Maman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Syafaruddin Alias Ompong Bin Maman (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Syafaruddin Alias Ompong Bin Maman (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Laporan Omset periode tanggal 06 Oktober 2021
  - 1 (satu) lembar rekapan para pemasang pengepul Nana, periode tanggal 06 Oktober 2021
  - 7 (tujuh) lembar kupon Jaya FT warna hijau (pemasang yang menang periode tanggal 06 Oktober 2021)
  - 1 (satu) buku warna Hitam rekapan pengeluaran uang
  - 1 (satu) bundel rekapan pasangan periode sebelumnya
  - 1 (satu) bundel rekapan pasangan offline periode sebelumnya
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A37FW warna Hitam
  - 1 (satu) buah HP merk Maxtron C25 warna Putih
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia 1034 warna Hitam
  - 2 (dua) dua kupon kosong togel mer Jaya FT

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Asep Syafaruddin Alias Ompong Bin Maman (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa Asep Syafaruddin Alias Ompong Bin Maman (Alm) bersama-sama dengan Saksi Toto Ruwata Alias Keling Bin Didi, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, Saksi Ading Caswadi Bin Karman, Saksi Denny Purnama Bin Maman, Saksi Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno (Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Depan Stadion Warung Jambu Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", Perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 22.30 WIB di sebuah rumah yang terletak depan stadion Warung Jambu Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Saksi Agus Susanto Bin Sobirin Bersama-Sama Dengan Saksi Bripka Ade Sapturi dan Saksi Bripka Slamet Nugraha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asep Syafarudin Als Ompong, Saksi Denny

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Bin Maman , Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki, Saksi Toto Ruwata Alias Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman Dan Saksi Ading Caswani Bin Karman yang menjual permainan judi jenis togel toto (toto gelap) Merk Jaya FT;

- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi lainnya dalam hal menjual permainan judi jenis togel Merk Jaya FT yaitu Saksi Denny Purnama Bin Maman dan Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki sebagai Koordinator lapangan dan mempunyai tugas yaitu memantau pekerjaan Terdakwa Asep Syafarudin Als Omping selaku Koordinator merangkap Sub Agen, menerima rekapan dan setoran uang dari pengepul. Sedangkan Saksi Toto Ruwata Alias Keling , Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman dan Saksi Ading Caswani bertugas sebagai Pengepul yaitu menerima setoran dari para pengeber/pengecer;
- Bahwa cara Terdakwa menjual perjudian toto gelap Jaya FT yaitu dengan cara dilakukan setiap hari, dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 21.30 WIB dan untuk nomor pengeluarannya sekitar pukul 22.00 WIB menginduk ke website judi online macau menunggu setoran rekapan dan uangan pasangan dari para pengepul, kemudian dicatatkan dalam laporan omset lalu dilaporkan kepada Saksi Deni Purnama Selaku Koordinator Lapangan untuk dikoreksi melalui group Whatsapp “Jaya FT” dan setelah itu baru dilaporkan kepada Bandar yaitu Saudara Deni Ramdani (belum tertangkap) dan untuk uang pasangannya biasanya akan disetorkan dari pengepul yaitu keesokan harinya diantarkan ke kantor sekitar pukul 07.00 WIB, Kemudian untuk nomor yang keluar yang biasanya diketahui sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa melihat hasil pengumuman dari website dengan cara mengetik “totomacau” dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai Koordinator Sub merangkap Agen Usaha yang menerima rekapan pasangan dan uang pasangan dari para pengepul, dan dalam melakukan penjualan perjudian jenis toto gelap Jaya FT tersebut Terdakwa melakukan bersama-sama dengan Saksi Denny Purnama selaku Koordinator Lapangan, Saksi Diki Ilma Yuswana selaku Koordinator lapangan, Saksi Toto Ruwanta Alias Keling selaku Pengepul, Saksi Nana Rusmana selaku Pengepul, Saksi Ading Caswani Bin Karman selaku Pengepul;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang-bukti dari Para Terdakwa yaitu :

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Denny Purnama Bin Maman barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran uang, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu, 1 buah HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Coklat,
- Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A 10 S, warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu,
- Terdakwa Asep Syarudin Als Ompomg barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Grey, 1 (satu) buku rekapan pengeluaran Uang, 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10S warna Hitam, 3 (tiga) lembar Laporan Omset periode tanggal 06 Oktober 2021, 1 (satu) lembar rekapan para pemasang pengeber Nana periode tanggal 06 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp150.000,00 dan 7 (tujuh) lembar kupon Jaya FT warna Hijau (pemasang yang menang periode tanggal 06 Oktober 2021), 1 (satu) buku warna Hitam rekapan pengeluaran uang, 1 (satu) bundel rekapan pasangan periode sebelumnya, 1 (satu) bundel rekapan pasangan Offline periode sebelumnya, 1 (satu) buah HP merk OPPO A37FW warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk Maxtron C25 warna Putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1034 warna Hitam, 2 (dua) Dus Kupon kosong Togel merk Jaya FT,
- Saksi Toto Ruwata Alias Keling barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Ever Crose N2E, warna Biru Dongker, 1 (satu) lembar rekapan para pemasang Sub Toto a.n. Toto Als Keling periode tanggal 06 Oktober 2021, 2 (dua) lembar Kupon Jaya FT warna hijau (pemasang yang menang periode tanggal 06 Oktober 2021) dan Uang Tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J5, warna Putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280, warna abu-abu, Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar Kupon pasangan togel Jaya FT periode tanggal 06 Oktober 2021.
- Saksi Ading Caswani Bin Karman barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A 16, warna biru, 1 (satu) lembar Screenshoot rekapan pasangan periode tanggal 06 Oktober 2021, 1 (satu) lembar Screenshoot laporan omset penjualan;
- Bahwa omset perhari yang didapatkan dari perjudian jenis toto gelap Jaya FT tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Asep Syafarudin Als Ompong mendapatkan keuntungan 25 % setiap putaran;
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi togel (toto gelap) merk Jaya FT, Terdakwa Asep Syafarudin Als Ompong, Saksi Denny Purnama Bin Maman, Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki, Saksi Toto Ruwata Alias Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman Dan Saksi Ading Caswani Bin Karman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Asep Syafaruddin Alias Ompong Bin Maman (Alm) bersama-sama dengan Saksi Toto Ruwata Alias Keling Bin Didi, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, Saksi Ading Caswadi Bin Karman, Saksi Denny Purnama Bin Maman, Saksi Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno (masing-masing berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Depan Stadion Warung Jambu Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi lainnya dalam hal menjual permainan judi jenis togel Merk Jaya FT yaitu Saksi Denny Purnama Bin Maman dan Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki sebagai Koordinator lapangan dan mempunyai tugas yaitu memantau pekerjaan Terdakwa Asep Syafarudin Als Ompong selaku Koordinator merangkap Sub Agen, menerima rekapan dan setoran uang dari pengepul. Sedangkan Saksi Toto Ruwata Alias Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman dan Saksi Ading Caswani bertugas sebagai Pengepul yaitu menerima setoran dari para pengeber/pengecer;
- Bahwa cara Terdakwa menjual perjudian toto gelap Jaya FT yaitu dengan cara dilakukan setiap hari, dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.30 WIB dan untuk nomor pengeluarannya sekitar pukul 22.00 WIB menginduk ke website judi online macau menunggu setoran rekapan dan uangan pasangan dari para pengepul, kemudian dicatatkan dalam laporan omset lalu dilaporkan kepada Saksi Deni Purnama selaku Koordinator Lapangan untuk dikoreksi melalui group Whatsapp "Jaya FT" dan setelah itu baru dilaporkan kepada Bandar yaitu Saudara Deni Ramdani (belum tertangkap) dan untuk uang pasangannya biasanya akan disetorkan dari pengepul yaitu keesokan harinya diantarkan ke kantor sekitar pukul 07.00 WIB, Kemudian untuk nomor yang keluar yang biasanya diketahui sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa melihat hasil pengumuman dari website dengan cara mengetik "totomacau" dengan menggunakan handphone miliknya;

- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai Koordinator Sub merangkap Agen Usaha yang menerima rekapan pasangan dan uang pasangan dari para pengepul, dan dalam melakukan penjualan perjudian jenis toto gelap Jaya FT tersebut Terdakwa melakukan bersama-sama dengan Saksi Denny Purnama selaku Koordinator Lapangan, Saksi Diki Ilma Yuswana selaku Koordinator lapangan, Saksi Toto Ruwanta Alias Keling selaku Pengepul, Saksi Nana Rusmana selaku Pengepul, Saksi Ading Caswani Bin Karman selaku Pengepul;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang-bukti dari Para Terdakwa yaitu :

- Saksi Denny Purnama Bin Maman barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran uang, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu, 1 buah HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Coklat,
- Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A 10 S, warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu,
- Terdakwa Asep Syarudin Als Ompomg barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Grey, 1 (satu) buku rekapan pengeluaran Uang, 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10S warna Hitam, 3 (tiga) lembar Laporan Omset periode tanggal 06 Oktober 2021, 1 (satu) lembar rekapan para pemasang pengeber Nana periode tanggal 06 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp150.000,00 dan 7 (tujuh) lembar kupon Jaya FT warna Hijau (pemasang yang menang periode tanggal 06 Oktober 2021), 1 (satu) buku warna Hitam rekapan pengeluaran uang, 1 (satu) bundel rekapan pasangan periode sebelumnya, 1 (satu) bundel

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan pasangan Offline periode sebelumnya, 1 (satu) buah HP merk OPPO A37FW warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk Maxtron C25 warna Putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1034 warna Hitam, 2 (dua) Dus Kupon kosong Togel merk Jaya FT,

- Saksi Toto Ruwata Alias Keling barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Ever Crose N2E, warna Biru Dongker, 1 (satu) lembar rekapan para pemasang Sub Toto a.n. Toto Als Keling periode tanggal 06 Oktober 2021, 2 (dua) lembar Kupon Jaya FT warna hijau (pemasang yang menang periode tanggal 06 Oktober 2021) dan Uang Tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J5, warna Putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280, warna abu-abu, Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar Kupon pasangan togel Jaya FT periode tanggal 06 Oktober 2021.

- Saksi Ading Caswani Bin Karman barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A 16, warna biru, 1 (satu) lembar Screenshoot rekapan pasangan periode tanggal 06 Oktober 2021, 1 (satu) lembar Screenshoot laporan omset penjualan;

- Bahwa omset perhari yang didapatkan dari perjudian jenis toto gelap Jaya FT tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan 25 % setiap putaran;

- Bahwa dalam melakukan penjualan judi togel (toto gelap) merk Jaya FT, Terdakwa, Saksi Denny Purnama Bin Maman, Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki, Saksi Toto Ruwata Alias Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman Dan Saksi Ading Caswani Bin Karman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Slamet Nugraha Bin Suharja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Aiptu Agus Susanto dan Bripta Slamet Nugraha telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada di persidangan ini, Saksi mengerti sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap para peman judi togel merk Jaya FT, pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di Komplek Pasar Kadipaten yang terletak di Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka adalah Saksi Sutriyaldi, Saudara Kholil dan Saudara Herman Suherman, dan menurut keterangan dari Saudara Herman Suherman, selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di depan stadion warung pukulbu di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi (TO) tetapi hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Sutriyaldi, Saudara Kholil Dan Saudara Herman Suherman;
- Bahwa yang pertama ditangkap yaitu pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Komplek pasar Kadipaten yang terletak di Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yaitu Saksi Sutriyaldi, Saudara Kholil dan Saudara Herman Suherman, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan yang kedua pada hari itu juga sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di depan stadion warung pukulbu di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka yaitu Saksi Denny Purmana bin Maman, Saksi Diki Ilma Yuswana alias Kiki, Terdakwa, Saksi Toto Ruwata alias Keling, Saksi Nana Rusmana bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani bin Karman;
- Bahwa yang Saksi tahu, peran masing-masing dalam permainan judi togel tersebut, yaitu: 1. Saksi Denny Purnama bin Maman perannya

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai koordinator lapangan dan tugasnya yaitu memantau pekerjaan Terdakwa selaku koordinator sub merangkap agen; 2. Saksi Diki Ilma Yuswana alias Kiki perannya sebagai koordinator lapangan dan tugasnya sama dengan Saksi Denny Purnama bin Maman; 3. Saksi Asep Syafarudin alias Ompong perannya sebagai koordinator sub merangkap agen usaha dan tugasnya menerima rekapan dan setoran uang dari pengepul; 4. Saksi Toto Ruwata alias Keling perannya sebagai pengepul dan tugasnya menerima setoran dari para pengeber/pengecer; 5. Saksi Nana Rusmana perannya sebagai pengepul dan tugasnya menerima setoran dari para pengeber/pengecer; 6. Saksi Ading Caswani perannya sebagai pengepul dan tugasnya menerima setoran dari para pengeber/pengecer;

- Bahwa peran serta tugas Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut yaitu Terdakwa tugasnya perannya sebagai koordinator sub merangkap agen usaha dan tugasnya menerima rekapan dan setoran uang dari pengepul;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian tersebut yaitu :

1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bilamana si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bilamana si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;

- Bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis judi togel merk Jaya FT;

- Bahwa sifat dari permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan;

- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk samsung galaxy J3 Pro warna grey, 1 (satu) buku rekapan pengeluaran uang, 1 (satu) buah HP samsung merk galaxy A 10 S warna Hitam, 3 (tiga) lembar laporan omset periode tanggal 06 Oktober 2021;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa yang menjadi bandar dari permainan judi togel merk Jaya FT ini adalah Saksi Denny Ramdani (DPO) dan sampai sekarang belum tertangkap;

- Bahwa setahu Saksi, permainan judi togel merk Jaya FT yang diselenggarakan Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya dari pihak manapun dan dari lembaga yang berwenang manapun;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Omset perjudian toto gelap Jaya FT yaitu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pekerjaan sebagai selaku Koordinator Sub merangkap Agen Usaha dalam setiap putaran angka adalah 25 % yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari omset setiap harinya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mereka baru kurang lebih 2 (dua) mingguan melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dengan merk Jaya FT ini;

- Bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar laporan omset periode Tanggal 06 Oktober 2021, 1 (satu) lembar rekapan para pemasang pengeber nana periode Tanggal 06 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp150.000,00, 7 (tujuh) lembar kupon Jaya FT warna Hijau (pemasang yang menang periode tanggal 06 Oktober 2021), 1 (satu) buku warna hitam rekapan pengeluaran uang, 1 (satu) bundel rekapan pasangan periode sebelumnya, 1 (satu) bundel rekapan pasangan offline periode sebelumnya, 1 (satu) buah hp merk oppo a37fw warna Hitam, 1 (satu) buah hp merk nokia 1280 warna Abu-abu, 1 (satu) buah hp merk maxtron c25 warna Putih, 1 (satu) buah hp merk nokia 1034 warna Hitam, 2 (dua) dus kupon kosong togel merk Jaya FT yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**2. Saksi Ade Sapturi Bin H. Arkim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Aiptu Agus Susanto dan Briпка Brigadir Slamet Nugraha telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada di persidangan ini, Saksi mengerti sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap para peman judi togel merk Jaya FT, pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di Komplek Pasar Kadipaten yang terletak di Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka adalah Saksi Sutriyaldi, Saudara Kholil dan Saudara Herman Suherman, dan menurut keterangan dari Saudara Herman Suherman, selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di depan stadion warung pukulbu di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang pertama ditangkap yaitu pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Komplek pasar Kadipaten yang terletak di Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yaitu Saksi Sutriyaldi, Saudara Kholil dan Saudara Herman Suherman, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan yang kedua pada hari itu juga sekitar pukul 22. 30 WIB di sebuah rumah yang terletak di depan stadion warung jambu di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka yaitu Saksi Denny Purmana bin Maman, Saksi Diki Ilma Yuswana alias Kiki, Terdakwa, Saksi Toto Ruwata alias Keling, Saksi Nana Rusmana bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani bin Karman;
- Bahwa yang Saksi tahu, peran masing-masing dalam permainan judi togel tersebut, yaitu:1. Saksi Denny Purnama bin Maman perannya sebagai koordinator lapangan dan tugasnya yaitu memantau pekerjaan Terdakwa selaku koordinator sub merangkap agen; 2. Saksi Diki Ilma Yuswana alias Kiki perannya sebagai koordinator lapangan dan tugasnya sama dengan Saksi Denny Purnama bin Maman; 3. Saksi Asep Syafarudin

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Ompong perannya sebagai koordinator sub merangkap agen usaha dan tugasnya menerima rekapan dan setoran uang dari pengepul; 4. Saksi Toto Ruwata alias Keling perannya sebagai pengepul dan tugasnya menerima setoran dari para pengeber/pengecer; 5. Saksi Nana Rusmana perannya sebagai pengepul dan tugasnya menerima setoran dari para pengeber/pengecer; 6. Saksi Ading Caswani perannya sebagai pengepul dan tugasnya menerima setoran dari para pengeber/pengecer;

- Bahwa peran serta tugas Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut yaitu Terdakwa tugasnya perannya sebagai koordinator sub merangkap agen usaha dan tugasnya menerima rekapan dan setoran uang dari pengepul;

- Bahwa cara perhitungan judi togel tersebut yaitu :

1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bilamana si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bilamana si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;

- Bahwa sifat dari permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan;

- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) buah HP merk samsung galaxy J3 Pro warna grey, 1 (satu) buku rekapan pengeluaran uang, 1 (satu) buah HP samsung merk galaxy A 10 S warna Hitam, 3 (tiga) lembar laporan omset periode tanggal 06 Oktober 2021;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa yang menjadi bandar dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi togel merk Jaya FT ini adalah Saksi Denny Ramdani (DPO) dan sampai sekarang belum tertangkap;

- Bahwa setahu Saksi, permainan judi togel merk Jaya FT yang diselenggarakan Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya dari pihak manapun dan dari lembaga yang berwenang manapun;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Omset perjudian toto gelap Jaya FT yaitu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pekerjaan sebagai selaku Koordinator Sub merangkap Agen Usaha dalam setiap putaran angka adalah 25 % yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari omset setiap harinya ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mereka baru kurang lebih 2 (dua) mingguan melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dengan merk Jaya FT ini;

- Bahwa benar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar laporan omset periode tanggal 06 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar rekapan para pemasang pengeber nana periode tanggal 06 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp150.000,00,
- 7 (tujuh) lembar kupon Jaya FT warna Hijau (pemasang yang menang periode tanggal 06 Oktober 2021);
- 1 (satu) buku warna Hitam rekapan pengeluaran uang;
- 1 (satu) bundel rekapan pasangan periode sebelumnya;
- 1 (satu) bundel rekapan pasangan offline periode sebelumnya;
- 1 (satu) buah hp merk oppo a37fw warna Hitam;
- 1 (satu) buah hp merk nokia 1280 warna Abu-abu,
- 1 (satu) buah hp merk maxtron c25 warna Putih;
- 1 (satu) buah hp merk nokia 1034 warna Hitam;
- 2 (dua) dus kupon kosong togel merk Jaya FT yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**3. Saksi Denny Purnama Bin Maman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama sama Terdakwa, Saksi Diki Ilma Yuswana, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel merk Jaya FT;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Diki Ilma Yuswana, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di depan stadion warung jambu di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka ;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai Kordinator Sub (kordinator para pengepul), Saksi dan Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki berperan sebagai Kordinator Lapangan yang mengecek dan mengoreksi Omset per setiap harinya dari para Sub sedangkan Saksi Nana Rusmana, Saksi Ading Caswani dan Saksi sendiri berperan sebagai pengepul;
- Bahwa cara permainan dalam judi togel tersebut yaitu :
  1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Bilamana si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Bilamana si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa berperan sebagai koordinator pengepul baru kurang lebih 2 (dua) mingguan, Saksi bersama Saksi Diki

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilma Yuswana Als Kiki berperan sebagai koordinator lapangan juga baru kurang lebih 2 (dua) mingguan, Saksi Nana Rusmana sebagai pengepul baru 2 (dua) hari, Saksi Ading Caswani sebagai pengepul baru 1 (satu) mingguan serta Saksi Toto Ruwata Als Keling sebagai pengepul baru kurang lebih 10 (sepuluh) harian;

- Bahwa awal bulan Agustus 2020 Saksi dikenalkan kepada Saudara Deni Ramdani (DPO) oleh rekan yaitu Saudara Gagan yang mana saat itu Saudara Deni Ramdani (DPO) menawarkan kepada Saksi bahwa dia rencananya akan membuka usaha perjudian togel di Majalengka dan meminta Saksi untuk bergabung menjadi Koordinator Lapangan (bertugas koordinasi dengan pihak-pihak terkait) dengan diiming-imingi upah berupa gaji setiap bulan dan dikarenakan saat itu Saksi tidak mempunyai pekerjaan sehingga Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa yang Saksi tahu, tugasnya koordinator lapangan adalah melakukan pengecekan atau mengoreksi pekerjaan Terdakwa selaku koordinator sub merangkap agen usaha dan melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait agar pelaksanaan usaha perjudian togel merk Jaya FT berjalan dengan aman dan lancar;
- Bahwa setahu Saksi, omset setiap harinya yang diperoleh Terdakwa selaku koordinator sub merangkap agen usaha bahwa omset perjudian togel Jaya FT sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya ;
- Bahwa Setahu Saksi permainan judi togel merk Jaya FT tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa, Saksi, Saksi Diki Ilma Yuswana, Saksi Toto Ruwanta Alias Keling dan Saksi Ading Caswani yang telah sama-sama ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perjudian toto gelap Jaya FT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**4. Saksi Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama sama Terdakwa, Saksi Denny Purnama, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel merk Jaya FT;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Denny Purnama, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di depan stadion warung jambu di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai Kordinator Sub (kordinator para pengepul), Saksi Denny Purnama dan Saksi berperan sebagai Kordinator Lapangan yang mengecek dan mengoreksi Omset per setiap harinya dari para Sub sedangkan Saksi Nana Rusmana, Saksi Ading Caswani dan Saksi sendiri berperan sebagai pengepul;
- Bahwa cara perhitungan judi togel tersebut yaitu :
  1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Bilamana si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3(tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Bilamana si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa berperan sebagai koordinator pengepul baru kurang lebih 2 (dua) mingguan, Saksi dan Saksi Denny Purnama berperan sebagai koordinator lapangan juga baru kurang lebih 2 (dua) mingguan, Saksi Nana Rusmana sebagai pengepul baru 2 (dua) hari, Saksi Ading Caswani sebagai pengepul baru 1 (satu) mingguan serta

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl



Saksi Toto Ruwata Als Keling sebagai pengepul baru kurang lebih 10 (sepuluh) harian;

- Bahwa yang Saksi tahu, awalnya pada bulan Agustus 2020, Saksi dikenalkan dengan Saudara Deni Ramdani (DPO) oleh rekannya Saksi Denny Purnama dan Saksi oleh Saudara Gagan yang mana saat itu Saudara Deni Ramdani (DPO) menawarkan kepada Saksi Denny Purnama dan Saksi, bahwa Saudara Deni Ramdani (DPO) rencananya akan membuka usaha perjudian togel di Majalengka dan meminta kepada Saksi Denny Purnama dan Saksi, untuk bergabung menjadi Koordinator Lapangan (bertugas koordinasi dengan pihak-pihak terkait) dengan diiming-imingi upah berupa gaji setiap bulan dan dikarenakan saat itu Saksi Denny Purnama dan Saksi, tidak mempunyai pekerjaan sehingga Saksi Denny Purnama dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa yang Saksi tahu, tugasnya koordinator lapangan adalah melakukan pengecekan atau mengoreksi pekerjaan Terdakwa selaku koordinator sub merangkap agen usaha dan melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait agar pelaksanaan usaha perjudian togel merk Jaya FT berjalan dengan aman dan lancar;
- Bahwa setahu Saksi, omset setiap harinya yang diperoleh Terdakwa selaku koordinator sub merangkap agen usaha bahwa omset perjudian togel Jaya FT sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya ;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi togel merk Jaya FT tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa, Saksi Denny Purnama, Saksi, Saksi Toto Ruwanta Alias Keling dan Saksi Ading Caswani yang telah sama-sama ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perjudian toto gelap Jaya FT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**5. Saksi Toto Ruwata Alias Keling Bin Didi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama sama Terdakwa, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel merk Jaya FT;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di depan stadion warung jambu di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka ;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai Kordinator Sub (kordinator para pengepul), Saksi Denny Purnama dan Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki berperan sebagai Kordinator Lapangan yang mengecek dan mengoreksi Omset per setiap harinya dari para Sub sedangkan Saksi Nana Rusmana, Saksi Ading Caswani dan Saksi sendiri berperan sebagai pengepul;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu :
  1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Bilamana si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3(tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Bilamana si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa berperan sebagai koordinator pengepul baru kurang lebih 2 (dua) mingguan, Terdakwa berperan sebagai koordinator lapangan juga baru kurang lebih 2 (dua) mingguan, Saksi Nana Rusmana sebagai pengepul baru 2 (dua) hari, Saksi Ading Caswani sebagai pengepul baru 1 (satu) mingguan sedangkan Saksi sebagai pengepul baru kurang lebih 10 (sepuluh) harian;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi tahu, awalnya pada bulan Agustus 2020, Saksi dikenalkan dengan Saudara Deni Ramdani (DPO) oleh rekannya Saksi Denny Purnama dan Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki oleh Saudara Gagan yang mana saat itu Saudara Deni Ramdani (DPO) menawarkan kepada Saksi Denny Purnama dan Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki, bahwa Saudara Deni Ramdani (DPO) rencananya akan membuka usaha perjudian togel di Majalengka dan meminta kepada Saksi Denny Purnama dan Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki, untuk bergabung menjadi Koordinator Lapangan (bertugas koordinasi dengan pihak-pihak terkait) dengan diiming-imingi upah berupa gaji setiap bulan dan dikarenakan saat itu Saksi Denny Purnama dan Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki, tidak mempunyai pekerjaan sehingga Saksi Denny Purnama dan Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki menyetujuinya;
- Bahwa yang Saksi tahu, tugasnya koordinator lapangan adalah melakukan pengecekan atau mengoreksi pekerjaan Terdakwa alias Ompong selaku koordinator sub merangkap agen usaha dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan usaha perjudian togel merk Jaya FT berjalan dengan aman dan lancar;
- Bahwa setahu Saksi, omset setiap harinya yang diperoleh Terdakwa selaku koordinator sub merangkap agen usaha bahwa omset perjudian togel Jaya FT sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian togel tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa, Saksi Denny Purnama, Saksi Diki Ilma Yuswana, Saksi dan Saksi Ading Caswani yang telah sama-sama ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perjudian toto gelap Jaya FT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**6. Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama sama Terdakwa, Saksi Denny Purnama, Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki, Saksi Toto Ruwanta Als Keling dan Saksi Ading Caswani, melakukan permainan judi togel (toto gelap) merk Jaya FT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama sama Terdakwa dan Saksi Asep Syafarudin, Saksi Toto Ruwata dan Saksi Ading Caswani ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah rumah kontrakan Saksi Asep Syafarudin yang beralamat di depan stadion warung pukulbu di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka ;
- Bahwa peran Saksi, Saksi Toto Ruwata, dan Saksi Ading Caswani sebagai pengepul, peran Terdakwa sebagai koordinator lapangan yang mengecek dan mengoreksi omset per setiap harinya dari para sub termasuk Saksi Asep Syafarudin, sedangkan perannya Saksi Asep Syafarudin yaitu sebagai koordinator sub (koordinator para pengepul);
- Bahwa cara permainan dalam judi togel merk Jaya FT tersebut yaitu :
  1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Bilamana si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3(tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Bilamana si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi Asep Syafarudin berperan sebagai koordinator pengepul baru kurang lebih 2 (dua) mingguan, Terdakwa berperan sebagai koordinator lapangan juga baru kurang lebih 2 (dua) mingguan, Saksi sebagai pengepul baru 2 (dua) hari, Saksi Ading Caswani sebagai pengepul baru 1 (satu) mingguan sedangkan Saksi Toto Ruwata sebagai pengepul baru kurang lebih 10 (sepuluh) harian;
- Bahwa yang Saksi tahu, awalnya pada bulan Agustus 2020, Terdakwa dikenalkan oleh Saudara Gagan (temannya Terdakwa) kepada Saksi Denny Ramdani yang mana pada saat itu Saksi Denny Ramdani menawarkan kepada Terdakwa bahwa rencananya Saksi Denny Ramdani akan membuka usaha perjudian togel di Majalengka dan meminta

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bergabung menjadi koordinator lapangan dengan diiming imingi upah berupa gaji setiap bulannya dan dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, maka Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa yang Saksi tahu, tugasnya koordinator lapangan adalah melakukan pengecekan atau mengoreksi pekerjaan Saksi Asep Syafarudin alias Ompong selaku koordinator sub merangkap agen usaha dan melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait agar pelaksanaan usaha perjudian togel merk Jaya FT berjalan dengan aman dan lancar;

- Bahwa setahu Saksi, omset setiap harinya yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Asep Syafarudin selaku koordinator sub merangkap agen usaha bahwa omset perjudian togel Jaya FT sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya ;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian togel merk Jaya FT tersebut dikarenakan keuntungan yang dijanjikan Saudara Deni Ramdani (DPO) selaku bandar, yaitu berupa gaji perbulan, sedangkan Terdakwa belum satu bulan melakukan perjudian jenis togel merk Jaya FT tersebut;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut Umum kepada Saksi tersebut dari hasil penggeledahan Terdakwa berupa :

- 3 (tiga) Lembar Laporan Omset Periode Tanggal 06 Oktober 2021;
- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Para Pemasang Pengeber Nana Periode Tanggal 06 Oktober 2021 Dengan Total Sebesar Rp150.000,00;
- 7 (tujuh) Lembar Kupon Jaya FT warna Hijau (pemasang yang menang periode tanggal 06 Oktober 2021);
- 1 (satu) Buku warna Hitam Rekapitulasi Pengeluaran Uang;
- 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Pasangan Periode Sebelumnya;
- 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Pasangan Offline Periode Sebelumnya;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A37FW warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia 1280 warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Maxtron C25 warna Putih;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia 1034 warna Hitam;
- 2 (dua) dus kupon kosong Togel Merk Jaya FT adalah barang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**7. Saksi Ading Caswadi Bin Karman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama sama Terdakwa dan Saksi Asep Syafarudin, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Toto Ruwata disebabkan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel merk Jaya FT;
- Bahwa Saksi bersama sama Terdakwa dan Saksi Asep Syafarudin, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Toto Ruwata ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah rumah kontrakan Saksi Asep Syafarudin yang beralamat di depan stadion warung jambu di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Peran Saksi, Saksi Nana Rusmana, dan Saksi sebagai pengepul, peran Terdakwa sebagai koordinator lapangan yang mengecek dan mengoreksi omset per setiap harinya dari para sub termasuk Saksi Asep Syafarudin, sedangkan perannya Saksi Asep Syafarudin yaitu sebagai koordinator sub (koordinator para pengepul);
- Bahwa Cara perhitungan judi togel tersebut yaitu:
  1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Bilamana si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3(tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Bilamana si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi Asep Syafarudin berperan sebagai

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl





koordinator pengepul baru kurang lebih 2 (dua) minggu, Terdakwa berperan sebagai koordinator lapangan juga baru kurang lebih 2 (dua) minggu, Saksi Nana Rusmana sebagai pengepul baru 2 (dua) hari, Saudara Toto Ruwata sebagai pengepul baru kurang lebih 10 (sepuluh) harian, dan Saksi sendiri sebagai pengepul baru 1 (satu) minggu;

- Bahwa yang Saksi tahu, awalnya pada bulan Agustus 2020, Terdakwa dikenalkan oleh Saudara Gagan (temannya Terdakwa) kepada Saksi Denny Ramdani yang mana pada saat itu Saksi Denny Ramdani menawarkan kepada Terdakwa bahwa rencananya Saksi Denny Ramdani akan membuka usaha perjudian togel di Majalengka dan meminta Terdakwa untuk bergabung menjadi koordinator lapangan dengan diiming imingi upah berupa gaji setiap bulannya dan dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, maka Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa yang Saksi tahu, tugasnya koordinator lapangan adalah melakukan pengecekan atau mengoreksi pekerjaan Terdakwa selaku koordinator sub merangkap agen usaha dan melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait agar pelaksanaan usaha perjudian togel merk Jaya FT berjalan dengan aman dan lancar;

- Bahwa setahu Saksi, omset setiap harinya yang diperoleh Saksi dari Terdakwa selaku koordinator sub merangkap agen usaha bahwa omset perjudian togel Jaya FT sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya ;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian togel merk Jaya FT tersebut dikarenakan keuntungan yang dijanjikan Saudara Deni Ramdani (DPO) selaku bandar, yaitu berupa gaji perbulan, sedangkan Terdakwa belum satu bulan melakukan perjudian jenis togel merk Jaya FT tersebut;

- Bahwa setahu Saksi permainan judi togel merk Jaya FT tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut Umum kepada Saksi tersebut dari hasil pengeledahan Terdakwa berupa :

- 3 (tiga) lembar laporan omset periode tanggal 06 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar rekapan para pemasang pengeber nana periode tanggal 06 Oktober 2021 dengan total sebesar rp150.000,00,
- 7 (tujuh) lembar kupon Jaya FT warna Hijau (pemasang yang menang periode tanggal 06 oktober 2021);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku warna Hitam rekapan pengeluaran uang;
- 1 (satu) bundel rekapan pasangan periode sebelumnya;
- 1 (satu) bundel rekapan pasangan offline periode sebelumnya;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo a37fw warna Hitam;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia 1280 warna Abu-abu,
- 1 (satu) buah hp merk Maxtron c25 warna Putih;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia 1034 warna Hitam;
- 2 (dua) dus kupon kosong togel merk Jaya FT yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan Tindak Pidana dan di hukum;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Denny Purnama dan Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki, Saksi Toto Ruwanta, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 WIB di kontrakan tepatnya di depan stadion warung jambu yang beralamat di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Denny Purnama dan Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki serta Saksi Toto Ruwanta, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani melakukan tindak pidana perjudian jenis togel merk Jaya FT tersebut baru kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa peran Saksi Denny Purnama dan Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki dalam permainan judi togel merk Jaya FT tersebut yaitu sebagai koordinator lapangan yang mengecek dan mengoreksi omset per setiap harinya kepada Terdakwa selaku koordinator sub agen merangkap usaha

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saksi Toto Ruwata alias Keling, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani berperan sebagai pengepul;

- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2020, Saksi Denny Purnama dan Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki dikenalkan kepada Saksi Denny Ramdani, lalu Saksi Denny Ramdani menawarkan kepada Saksi Denny Purnama dan Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki, bahwa rencananya Saksi Denny Ramdani akan membuka usaha perjudian jenis togel merk Jaya FT dan mengajak bergabung untuk menjadi koordinator lapangan dengan iming-iming upah gaji setiap bulan, lalu Saksi Denny Purnama dan Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki menyetujuinya dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa peran serta tugas Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut sebagai koordinator sub merangkap agen usaha dan tugasnya menerima rekapan dan setoran uang dari pengepul;
- Bahwa omset perjudian toto gelap Jaya FT yaitu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pekerjaan sebagai selaku Koordinator Sub merangkap Agen Usaha dalam setiap putaran angka adalah 25 % yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari omset setiap harinya;
- Bahwa cara perhitungan judi togel tersebut yaitu :
  1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Bilamana si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3(tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Bilamana si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa sifat dari perjudian jenis togel merk Jaya FT tersebut untung-untungan;
- Bahwa hasil dari permainan judi togel merk Jaya FT ini bukan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan mata pencaharian Terdakwa, pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah wiraswasta;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut dari hasil penggeledahan Para Terdakwa berupa :

- 3 (tiga) lembar laporan omset periode tanggal 06 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar rekapan para pemasang pengeber nana periode tanggal 06 Oktober 2021 dengan total sebesar rp150.000,00,
- 7 (tujuh) lembar kupon Jaya FT warna Hijau (pemasang yang menang periode tanggal 06 oktober 2021);
- 1 (satu) buku warna Hitam rekapan pengeluaran uang;
- 1 (satu) bundel rekapan pasangan periode sebelumnya;
- 1 (satu) bundel rekapan pasangan offline periode sebelumnya;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo a37fw warna Hitam;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia 1280 warna Abu-abu,
- 1 (satu) buah hp merk Maxtron c25 warna Putih;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia 1034 warna Hitam;
- 2 (dua) dus kupon kosong togel merk Jaya FT yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Laporan Omset periode tanggal 06 Oktober 2021
2. 1 (satu) lembar rekapan para pemasang pengepul Nana, periode tanggal 06 Oktober 2021
3. 7 (tujuh) lembar kupon Jaya FT, warna hijau (pemasang yang menang periode tanggal 06 Oktober 2021)
4. 1 (satu) buku warna Hitam rekapan pengeluaran uang
5. 1 (satu) bundel rekapan pasangan periode sebelumnya
6. 1 (satu) bundel rekapan pasangan offline periode sebelumnya
7. 1 (satu) buah HP merk OPPO A37FW warna Hitam
8. 1 (satu) buah HP merk Maxtron C25 warna Putih
9. 1 (satu) buah HP merk Nokia 1034 warna Hitam
10. 2 (dua) dua kupon kosong togel mer Jaya FT

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Denny Purnama Bin Maman (Dalam Penuntutan terpisah), Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki (Dalam Penuntutan terpisah), Saksi Toto Ruwata Alias Keling (Dalam Penuntutan terpisah), Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman (Dalam Penuntutan terpisah) dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (Dalam Penuntutan terpisah) oleh Saudara Agus Susanto Bin Sobirin bersama-sama dengan Bripka Ade Sapturi dan Saksi Slamet Nugraha pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 22.30 WIB di sebuah rumah yang terletak depan stadion Warung Jambu Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, karena melakukan tindak pidana menjual permainan judi jenis togel toto (toto gelap) Merk Jaya FT;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian berupa : 3 (tiga) Lembar Laporan Omset Periode Tanggal 06 Oktober 2021, 1 (satu) Lembar Rekapan Para Pemasang Pengeber Nana Periode Tanggal 06 Oktober 2021 Dengan Total Sebesar Rp150.000,00, 7 (tujuh) Lembar Kupon Jaya FT warna Hijau (pemasang yang menang periode Tanggal 06 Oktober 2021), 1 (satu) Buku warna Hitam Rekapan Pengeluaran Uang, 1 (satu) Bundel Rekapan Pasangan Periode Sebelumnya, 1 (satu) Bundel Rekapan Pasangan Offline Periode Sebelumnya, 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A37FW warna Hitam, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia 1280 warna Abu-abu, 1 (satu) Buah Hp Merk Maxtron C25 warna Putih, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia 1034 warna Hitam, 2 (dua) Dus Kupon Kosong Togel Merk Jaya FT;
- Bahwa peran Terdakwa selaku koordinator sub agen merangkap usaha, Saksi Denny Purnama dan Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki dalam permainan judi togel merk Jaya FT tersebut yaitu sebagai koordinator lapangan yang mengecek dan mengoreksi omset per setiap harinya kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Toto Ruwata alias Keling, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani berperan sebagai pengepul;
- Bahwa permainan judi togel merk Jaya FT dilakukan Terdakwa dengan cara perhitungan judi togel tersebut yaitu :
  1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl





pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bilamana si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3(tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bilamana si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah 25 % dari omset penjualan yang didapatkan Terdakwa setiap putarannya;
- Bahwa permainan judi jenis togel toto (toto gelap) Merk Jaya FT tersebut bersifat untung-untungan dan yang dikatakan pemenang dalam permainan judi jenis togel toto (toto gelap) Merk Jaya FT ini adalah apabila nomor yang dipasang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan di muka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang beridentitas **Asep Syafaruddin Alias Ompong Bin Maman** dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Denny Purnama Bin Maman (dalam penuntutan terpisah), Saksi Diki Ilma Yuswana Als Kiki (Dalam Penuntutan terpisah), Saksi Toto Ruwata Alias Keling (dalam penuntutan terpisah), Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (dalam penuntutan terpisah) oleh Saudara Agus Susanto Bin Sobirin bersama-sama dengan Bripka Ade Sapturi dan Saksi Slamet Nugraha pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 22.30 WIB di sebuah rumah yang terletak depan stadion Warung Jambu Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, karena melakukan tindak pidana menjual permainan judi jenis togel toto (toto gelap) Merk Jaya FT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Terdakwa Pihak Kepolisian menyita barang bukti berupa 3 (tiga) Lembar Laporan Omset Periode Tanggal 06 Oktober 2021, 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Para Pemasang Pengeber Nana Periode Tanggal 06 Oktober 2021 Dengan Total Sebesar Rp150.000,00, 7 (tujuh) Lembar Kupon Jaya FT warna Hijau (pemasang yang menang periode Tanggal 06 Oktober 2021), 1 (satu) Buku warna Hitam Rekapitulasi Pengeluaran Uang, 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Pasangan Periode Sebelumnya, 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Pasangan Offline Periode Sebelumnya, 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A37FW warna Hitam, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia 1280 warna Abu-abu, 1 (satu) Buah Hp Merk Maxtron C25 warna Putih, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia 1034 warna Hitam, 2 (dua) Dus Kupon Kosong Togel Merk Jaya FT;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa selaku koordinator sub agen merangkap usaha, Saksi Denny Purnama dan Saksi Diki Ilma Yuswana dalam permainan judi togel merk Jaya FT tersebut yaitu sebagai koordinator lapangan yang mengecek dan mengoreksi omset per setiap harinya kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Toto Ruwata alias Keling, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani berperan sebagai pengepul;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kim dilakukan Terdakwa dengan cara perhitungan judi togel tersebut yaitu:

1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bilamana si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3(tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bilamana si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah 25 %dari omset penjualan yang didapatkan Terdakwa setiap putarannya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel toto (toto gelap) Merk Jaya FT tersebut bersifat untung-untungan dan yang dikatakan pemenang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam permainan judi jenis togel toto (toto gelap) Merk Jaya FT ini adalah apabila nomor yang dipasang keluar sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Laporan Omset periode tanggal 06 Oktober 2021, 1 (satu) lembar rekapan para pemasang pengepul NANA, periode tanggal 06 Oktober 2021, 7 (tujuh) lembar kupon Jaya FT warna hijau (pemasang yang menang periode tanggal 06 Oktober 2021), 1 (satu) buku warna Hitam rekapan pengeluaran uang, 1 (satu) bundel rekapan pasangan periode sebelumnya, 1 (satu) bundel rekapan pasangan offline periode sebelumnya, 1 (satu) buah HP merk OPPO A37FW warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Maxtron C25 warna Putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1034 warna Hitam, 2 (dua) dua kupon kosong togel mer Jaya FT yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Syafaruddin Alias Ompong Bin Maman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Laporan Omset periode tanggal 06 Oktober 2021
  - 1 (satu) lembar rekapan para pemasang pengepul Nana, periode tanggal 06 Oktober 2021
  - 7 (tujuh) lembar kupon Jaya FT warna hijau (pemasang yang menang periode tanggal 06 Oktober 2021)
  - 1 (satu) buku warna Hitam rekapan pengeluaran uang
  - 1 (satu) bundel rekapan pasangan periode sebelumnya

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekapan pasangan offline periode sebelumnya
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A37FW warna Hitam
- 1 (satu) buah HP merk Maxtron C25 warna Putih
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 1034 warna Hitam
- 2 (dua) dua kupon kosong togel mer Jaya FT

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H., dan Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H

Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benny Cahyono, S.H., M.H.